



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 185/Pdt.P/2021/PA.MS

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Muara Sabak yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang hakim tunggal, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin antara:

Acok bin Apik, tempat dan tanggal lahir Mendahara, 02 Mei 1981, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SD, tempat kediaman di JL. Pangeran Diponegoro, RT 012, RW 003, Kelurahan Pandan Jaya, Kecamatan Geragai, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi;, selanjutnya disebut Pemohon I.

Wati binti Wahab, tempat dan tanggal lahir Petamit, 05 Agustus 1982, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman, pendidikan terakhir SD, tempat kediaman di JL. Pangeran Diponegoro, RT 012, RW 003, Kelurahan Pandan Jaya, Kecamatan Geragai, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi;, selanjutnya disebut Pemohon II.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II, orang tua calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II, calon mempelai perempuan, calon mempelai laki-laki, serta para saksi di muka sidang di persidangan.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 17 September 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama

Hal. 1 dari 19 Hal. Penetapan No.185/Pdt.P/2021/PA.MS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muara Sabak pada tanggal 17 September 2021 dengan register perkara Nomor 185/Pdt.P/2021/PA.MS, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II hendak menikahkan anak kandung Pemohon I dan Pemohon II:

Anisa binti Acok , NIK 1507035507030002, umur 18 tahun (Petamit, 15-07-2003), warga negara Indonesia, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan belum bekerja, tempat kediaman di JL. Pangeran Diponegoro, RT 012, RW 003, Kelurahan Pandan Jaya, Kecamatan Geragai, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi;

Dengan calon suami:

M. Taupiq Ramadhan bin Asmawi, NIK 1507102901980002, umur 23 tahun (Lagan Tengah, 29-01-1998), warga negara Indonesia, agama Islam, pendidikan terakhir SMA sederajat, pekerjaan petani, tempat kediaman di Dusun Sei Tawar 03, RT 007, Desa Lagan Tengah, Kecamatan Geragai, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi;

Yang akan dilaksanakan dan dicatatkan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Geragai, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi;

2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi, kecuali syarat usia bagi anak Pemohon I dan Pemohon II yang belum mencapai umur 19 tahun. Oleh karena itu, maksud dan tujuan tersebut ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Geragai, Kabupaten Tanjung Jabung Timur dengan Surat Penolakan Nomor: B.162/Kua.05.07/11/PW.01/09/2021, tanggal 07 September 2021;

3. Bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan baik secara hukum Islam maupun menurut hukum perundang-undangan yang berlaku di Indonesia;

4. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena anak Pemohon I dan Pemohon II telah berpacaran selama kurang lebih 1 tahun dengan calon suaminya. Kemudian anak Pemohon I dan

Hal. 2 dari 19 Hal. Penetapan No.185/Pdt.P/2021/PA.MS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon II sudah tunangan dengan calon suaminya tersebut pada tanggal 09 April 2021;

5. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II sering pergi jalan keluar bersama dengan calon suaminya, kemudian calon suaminya tersebut sering datang kerumah kediaman Pemohon I dan Pemohon II, sehingga Pemohon I dan Pemohon II khawatir tidak bisa mengontrol dan mengawasi anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon suaminya tersebut;

6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II takut terjadi hal yang tidak diinginkan dikemudian hari jika anak Pemohon I dan Pemohon II tidak segera dinikahkan dengan calon suaminya tersebut;

7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II siap ikut bertanggung jawab masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan keutuhan rumah tangga anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya tersebut;

8. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II berstatus perawan, dan sudah siap untuk menjadi Ibu rumah tangga, dan calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II berstatus jejaka, serta sudah siap untuk menjadi kepala rumah tangga, dan bekerja sebagai petani, dengan penghasilan rata-rata diatas Rp. 3000.000,- (tiga juta rupiah) perbulan;

9. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar seluruh biaya perkara yang timbul akibat biaya perkara ini;

Berdasarkan alasan atau dalil-dalil diatas, Pemohon I dan Pemohon II memohon agar Ketua Pengadilan Agama Muara Sabak memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan, dan memberikan dispensasi kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk menikahkan anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama *Anisa binti Acok* dengan calon suaminya yang bernama *M. Taupiq Ramadhan bin Asmawi*;

Hal. 3 dari 19 Hal. Penetapan No.185/Pdt.P/2021/PA.MS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan biaya perkara ini sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

Subsider:

Apabila pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah hadir di persidangan. Hakim telah memberikan nasihat kepada Pemohon I dan Pemohon II sebagai orang tua calon mempelai perempuan tentang risiko perkawinan bagi anak yaitu mengenai: a) kemungkinan berhentinya pendidikan anak, b) keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun, c) belum siapnya organ reproduksi anak, d) dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak, dan e) potensi kekerasan dan perselisihan dalam rumah tangga;

Bahwa setelah dibacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II, Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tetap dengan dalil-dalil dalam surat permohonannya disertai penjelasan Pemohon I dan Pemohon II akan ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan, dan keutuhan rumah tangga anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon suami anak Pemohon;

Bahwa orang tua dari calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II telah juga didengar keterangannya, dimana Ayah kandung calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II bernama Asmawi binti Ahmad, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, tempat kediaman di RT 007, Desa Lagan Tengah, Kecamatan Geragai, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi;

Bahwa Hakim menasihati ayah kandung calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut perihal risiko perkawinan bagi anak, dan selanjutnya ibu kandung calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II telah memberikan keterangan sebagai berikut:

-----B
ahwa anak kandung dari pemberi keterangan bernama M. Taupiq Ramadhan bin Asmawi akan menikah dengan anak kandung Pemohon bernama Anisa binti Acok ;

Hal. 4 dari 19 Hal. Penetapan No.185/Pdt.P/2021/PA.MS



-----B
ahwa tidak ada pihak manapun yang memaksa M. Taupiq Ramadhan bin Asmawi untuk menikah dengan Anisa binti Acok , hal tersebut adalah atas keinginan kedua calon mempelai sendiri;

-----B
ahwa pemberi keterangan siap menerima calon mempelai perempuan yang dari segi usia belum dewasa tersebut;

-----B
ahwa pemberi keterangan akan memberikan bimbingan, dukungan, dan ikut bertanggung jawab terhadap keutuhan dan keharmonisan rumah tangga kedua calon mempelai tersebut;

Bahwa orang tua dari calon suami anak Pemohon telah juga didengar keterangannya, dimana Ibu kandung calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II bernama Rohani binti M.Nur, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di RT 007, Desa Lagan Tengah, Kecamatan Geragai, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi;

Bahwa Hakim menasihati ibu kandung calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut perihal risiko perkawinan bagi anak, dan selanjutnya ibu kandung calon suami anak Pemohon telah memberikan keterangan sebagai berikut:

-----B
ahwa anak kandung dari pemberi keterangan bernama M. Taupiq Ramadhan bin Asmawi akan menikah dengan anak kandung Pemohon bernama Anisa binti Acok ;

-----B
ahwa tidak ada pihak manapun yang memaksa M. Taupiq Ramadhan bin Asmawi untuk menikah dengan Anisa binti Acok , hal tersebut adalah atas keinginan kedua calon mempelai sendiri;

-----B
ahwa pemberi keterangan siap menerima calon mempelai perempuan yang dari segi usia belum dewasa tersebut;

Hal. 5 dari 19 Hal. Penetapan No.185/Pdt.P/2021/PA.MS



-----B
ahwa pemberi keterangan akan memberikan bimbingan, dukungan, dan ikut bertanggung jawab terhadap keutuhan dan kehamonisan rumah tangga kedua calon mempelai tersebut;

Bahwa Hakim telah menasihati anak Pemohon I dan Pemohon II (Anisa binti Acok) perihal risiko perkawinan bagi anak, dan selanjutnya anak Pemohon telah memberikan keterangan sebagai berikut:

-----B
ahwa benar Anisa binti Acok adalah anak kandung dari Pemohon;

-----B
ahwa Anisa binti Acok sekarang berusia 18 tahun 2 bulan;

-----B
ahwa Anisa binti Acok saat ini tidak bersekolah dan telah tamat SLTP;

-----B
ahwa benar Anisa binti Acok bermaksud menikah dengan calon suami bernama M. Taupiq Ramadhan bin Asmawi , dan keinginan tersebut bukan karena adanya paksaan melainkan karena saling suka dan saling mencintai;

-----B
ahwa Anisa binti Acok dan M. Taupiq Ramadhan bin Asmawi menjalin hubungan sejak 1 tahun yang lalu dan takut melakukan perbuatan yang dilarang agama jika tidak segera menikah;

-----B
ahwa Anisa binti Acok tidak sedang dalam pinangan orang lain selain dari M. Taupiq Ramadhan bin Asmawi ;

-----B
ahwa M. Taupiq Ramadhan bin Asmawi berstatus jejak;

-----B
ahwa Anisa binti Acok sudah mengerti tentang hak dan kewajiban sebagai seorang istri dan Anisa binti Acok sanggup serta siap lahir batin melaksanakan kewajiban dan tanggung jawab sebagai seorang istri;

Hal. 6 dari 19 Hal. Penetapan No.185/Pdt.P/2021/PA.MS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Hakim telah menasihati calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II (M. Taupiq Ramadhan bin Asmawi) perihal risiko perkawinan bagi anak dan calon suami anak Pemohon telah memberikan keterangan sebagai berikut:

-----B
ahwa benar M. Taupiq Ramadhan bin Asmawi akan menikah dengan Anisa binti Acok dan sudah menjalin hubungan sejak 1 tahun yang lalu;

-----B
ahwa M. Taupiq Ramadhan bin Asmawi tahu Anisa binti Acok belum cukup umur untuk menikah, tetapi M. Taupiq Ramadhan bin Asmawi tidak ingin menunggu sampai Anisa binti Acok cukup umur karena sudah saling suka dan saling cinta serta takut melakukan perbuatan yang dilarang agama jika tidak segera menikah;

-----B
ahwa M. Taupiq Ramadhan bin Asmawi berstatus jejaka;

-----B
ahwa M. Taupiq Ramadhan bin Asmawi saat ini bekerja sebagai petani dengan penghasilan lebih kurang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulan;

-----B
ahwa M. Taupiq Ramadhan bin Asmawi sudah mengerti tentang hak dan kewajiban sebagai seorang suami dan sanggup serta sudah siap lahir batin melaksanakan kewajiban dan tanggung jawab sebagai suami dan kepala keluarga serta mampu membimbing Anisa binti Acok sebagai istri;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

A.Surat

1. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1920 Nomor 1507-LT-08072013-0038 tanggal 08 Juli 2013 atas nama Anisa yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tanjung Jabung Timur, bermeterai cukup dan telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya dan sesuai, oleh Hakim diberi paraf dan kode (P.1);

Hal. 7 dari 19 Hal. Penetapan No.185/Pdt.P/2021/PA.MS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Asli Surat keterangan sehat Nomor tanggal 04 Desember 2020 dikeluarkan oleh Puskesmas Simpang Pandan, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, bermeterai cukup dan telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh Hakim diberi paraf dan kode (P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1507-LT-15092021-0033 tanggal 15 September 2021 atas nama M.Taufiq Ramadhan yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tanjung Jabung Timur, bermeterai cukup dan telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya dan sesuai, oleh Hakim diberi paraf dan kode (P.3);
4. Asli Surat Pemberitahuan Adanya Halangan/Kekurangan Persyaratan Nikah Nomor 240/Kua.05.07/11/PW/01/12/2020 tanggal 03 Desember 2020 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Geragai, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, bermeterai cukup dan telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh Hakim diberi paraf dan kode (P.4);

Bahwa selain bukti tertulis, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah :

1. **Ambo Asse bin Manda Topura**, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di RT. 012, RW. 003, Kelurahan Pandan Jaya, Kecamatan Geragai, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi.;

Bahwa saksi adalah Tetangga Pemohon I dan Pemohon II, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Pemohon akan menikahkan anak kandung Pemohon Anisa binti Acok dengan calon suaminya M. Taupiq Ramadhan bin Asmawi, namun pernikahan Anisa binti Acok dengan M. Taupiq Ramadhan bin Asmawi belum dapat dilaksanakan karena petugas Kantor Urusan Agama Kecamatan Geragai menolak menikahkan Anisa binti Acok dengan M. Taupiq Ramadhan bin Asmawi disebabkan Anisa binti Acok belum cukup umur;

Hal. 8 dari 19 Hal. Penetapan No.185/Pdt.P/2021/PA.MS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon ingin segera menikahkan Anisa binti Acok karena hubungan Anisa binti Acok dengan M. Taupiq Ramadhan bin As mawi sudah sangat dekat sejak lebih kurang 1 tahun yang lalu sehingga dikhawatirkan keduanya akan melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan hukum Islam, serta tidak ada paksaan dari pihak lain;
- Bahwa Anisa binti Acok sudah tamat SMP dan tidak bersekolah lagi, dan sehari-hari Anisa binti Acok membantu mengerjakan pekerjaan rumah tangga dan juga ikut dalam kegiatan di masyarakat;
- Bahwa antara Anisa binti Acok dengan M. Taupiq Ramadhan bin Asmawi tidak ada hubungan nasab ataupun sesusuan yang menghalangi Anisa binti Acok dan M. Taupiq Ramadhan bin Asmawi menikah;
- Bahwa Anisa binti Acok tidak sedang dalam pinangan orang lain selain dari M. Taupiq Ramadhan bin Asmawi ;
- Bahwa Anisa binti Acok dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta telah mengerti kewajiban dan tanggung jawab sebagai seorang istri;
- Bahwa M. Taupiq Ramadhan bin Asmawi berstatus perjakaa;
- Bahwa M. Taupiq Ramadhan bin Asmawi bekerja sebagai petani namun saksi tidak tahu berapa penghasilannya setiap bulan;

2. **Ahmat Sepyan bin M. Nasip**, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di RT. 03, Dusun Sungai Tawar, Desa Lagan Tengah, Kecamatan Geragai, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi;

Bahwa saksi adalah sepupu calon suami anak pemohon I dan pemohon II di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon akan menikahkan anak kandung Pemohon Anisa binti Acok dengan calon suaminya M. Taupiq Ramadhan bin Asmawi , namun pernikahan Anisa binti Acok dengan M. Taupiq Ramadhan bin Asmawi belum dapat dilaksanakan karena petugas Kantor Urusan

Hal. 9 dari 19 Hal. Penetapan No.185/Pdt.P/2021/PA.MS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Kecamatan Geragai menolak menikahkan Anisa binti Acok dengan M. Taupiq Ramadhan bin Asmawi disebabkan Anisa binti Acok belum cukup umur;

- Bahwa Pemohon ingin segera menikahkan Anisa binti Acok karena hubungan Anisa binti Acok dengan M. Taupiq Ramadhan bin Asmawi sudah sangat dekat sejak lebih kurang 1 tahun yang lalu sehingga dikhawatirkan keduanya akan melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan hukum Islam, serta tidak ada paksaan dari pihak lain;
- Bahwa Anisa binti Acok sudah tamat SLTP dan tidak bersekolah lagi, dan sehari-hari Anisa binti Acok membantu mengerjakan pekerjaan rumah tangga dan juga ikut dalam kegiatan di masyarakat;
- Bahwa antara Anisa binti Acok dengan M. Taupiq Ramadhan bin Asmawi tidak ada hubungan nasab ataupun sesusuan yang menghalangi Anisa binti Acok dan M. Taupiq Ramadhan bin Asmawi menikah;
- Bahwa Anisa binti Acok tidak sedang dalam pinangan orang lain selain dari M. Taupiq Ramadhan bin Asmawi ;
- Bahwa Anisa binti Acok dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta telah mengerti kewajiban dan tanggung jawab sebagai seorang istri;
- Bahwa M. Taupiq Ramadhan bin Asmawi berstatus perjaka;
- Bahwa M. Taupiq Ramadhan bin Asmawi bekerja sebagai petani penghasilannya lebih kurang Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulan;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mencukupkan alat buktinya, serta menyampaikan kesimpulan yang menyatakan tetap dengan permohonannya dan mohon dikabulkan;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

Hal. 10 dari 19 Hal. Penetapan No.185/Pdt.P/2021/PA.MS



PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pihak yang mengajukan perkara ini hanya Ibudari calon mempelai perempuan saja karena Ayah calon mempelai perempuan telah meninggal dunia, hal mana telah sesuai dengan ketentuan Pasal 6 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa karena Hakim telah mendengar keterangan dua calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan, maka ketentuan dalam Pasal 7 ayat (3) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah terlaksana, sehingga secara formil telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Hakim telah menasihati orang tua calon mempelai perempuan dan orang tua calon mempelai laki-laki, serta kedua calon mempelai mengenai risiko perkawinan bagi anak yaitu mengenai: a) kemungkinan berhentinya pendidikan anak, b) keberlanjutan anak dalam memnempuh wajib belajar 12 tahun, c) belum siapnya organ reproduksi anak, d) dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak, dan e) potensi kekerasan dan perselisihan dalam rumah tangga, oleh karenanya ketentuan dalam Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Hakim juga telah mendengar keterangan: a) anak yang dimintakan dispensasi kawin, b) calon suami/istri yang dimintakan dispensasi kawin, c) orang tua/wali anak yang dimohonkan dispensasi kawin, dan d) orang tua/wali calon suami/istri, oleh karenanya ketentuan dalam Pasal 13 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa kedua calon mempelai tidak terpaksa melangsungkan akad pernikahan dan kedua orang tua menyatakan pula ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan, dan pendidikan anak, karenanya ketentuan dalam Pasal 16 huruf (i) dan (j) Peraturan

Hal. 11 dari 19 Hal. Penetapan No.185/Pdt.P/2021/PA.MS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin adalah karena anak Pemohon yang Anisa binti Acok belum cukup umur untuk melangsungkan pernikahan karena Anisa binti Acok lahir pada tanggal 15-07-2003 saat ini baru berumur 18 tahun 2 bulan, padahal anak Pemohon tersebut telah siap menikah dengan calon suaminya yang bernama M. Taupiq Ramadhan bin Asmawi, dan hubungan Anisa binti Acok dan M. Taupiq Ramadhan bin Asmawi sudah sangat dekat;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2, P.3, dan P.4, serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Akte Kelahiran) merupakan fotokopi dari akta autentik yang telah bermeterai cukup dan dicap pos sebagaimana maksud Pasal 2 ayat 3 Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai *jo.* Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, dan cocok dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 301 ayat 2 R.Bg. *jo.* Pasal 1888 KUHPerdata, bukti tersebut berhubungan langsung dengan perkara ini dimana isinya menjelaskan tentang Anisa dalam anak kandung dari Pemohon I dan Pemohon II sehingga Pemohon I dan Pemohon II mempunyai kepentingan hukum (*legal standing*) dalam mengajukan permohonan dispensasi kawin ini, dan Anisa lahir pada tanggal 15 Juli 2003 telah berumur 18 tahun 2 bulan, oleh karenanya Hakim menilai bukti P.2 tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Asli surat keterangan sehat) merupakan akta autentik yang telah bermeterai cukup dan dicap pos sebagaimana maksud Pasal 3 ayat 1 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, dan cocok dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 301 ayat 2 R.Bg. *jo.* Pasal 1888 KUHPerdata, bukti tersebut berhubungan langsung dengan perkara ini dimana

Hal. 12 dari 19 Hal. Penetapan No.185/Pdt.P/2021/PA.MS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

isinya menjelaskan tentang anak Pemohon I dan Pemohon II sehat jasmani sehingga tidak terhalang untuk menikah dengan calon suami anak Pemohon, oleh karenanya Hakim menilai bukti P.2 tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.3 (fotokopi Kutipan Akta Kelahiran) merupakan fotokopi dari akta autentik yang telah bermeterai cukup dan dicap pos sebagaimana maksud Pasal 3 ayat 1 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, dan cocok dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 301 ayat 2 R.Bg. jo. Pasal 1888 KUHPerdara, bukti tersebut berhubungan langsung dengan perkara ini dimana isinya menjelaskan tentang M.Taupiq Ramdahan telah berumur 23 tahun, sehingga tidak terhalang untuk menikah oleh karenanya Hakim menilai bukti P.3 tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.4 (Asli Pemberitahuan Adanya Halangan/Ke kurangan Persyaratan Nikah) merupakan akta autentik yang telah bermeterai cukup dan dicap pos sebagaimana maksud Pasal 2 ayat 3 Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, bukti tersebut berhubungan langsung dengan perkara ini dimana isinya menjelaskan tentang adanya halangan/kekurangan persyaratan nikah atas nama anak Pemohon dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Geragai, oleh karenanya Hakim menilai bukti P.4 tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Pemohon sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon mengenai dalil-dalil permohonan Pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri dan

Hal. 13 dari 19 Hal. Penetapan No.185/Pdt.P/2021/PA.MS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2, P.3, dan P.4, serta Saksi 1 dan Saksi 2 terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

-----B
ahwa anak kandung Pemohon I dan Pemohon II Anisa binti Acok akan menikah dengan M. Taupiq Ramadhan bin Asmawi ;

-----B
ahwa Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Geragai tidak bersedia menikahkan Anisa binti Acok dengan M. Taupiq Ramadhan bin Asmawi karena calon mempelai wanita Anisa binti Acok belum cukup umur;

-----B
ahwa penyebab Pemohon ingin segera menikahkan Anisa binti Acok dengan M. Taupiq Ramadhan bin Asmawi karena hubungan keduanya sudah sangat dekat sejak 1 tahun yang lalu sehingga dikhawatirkan keduanya akan melakukan perbuatan yang melanggar hukum Islam;

-----B
ahwa antara Anisa binti Acok dan M. Taupiq Ramadhan bin Asmawi tidak ada hubungan nasab atau sesusuan yang menghalangi pernikahan keduanya;

-----B
ahwa Anisa binti Acok saat ini tidak sedang dalam pinangan orang lain;

-----B
ahwa Anisa binti Acok tidak bersekolah lagi dan telah tamat SMP, serta dal

Hal. 14 dari 19 Hal. Penetapan No.185/Pdt.P/2021/PA.MS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

am kondisi sehat, dan sehari-hari Anisa binti Acok membantu mengerjakan pekerjaan rumah tangga serta aktif dalam kegiatan kemasyarakatan;

- Bahwa M. Taupiq Ramadhan bin Asmawi berstatus

Jejaka dan bekerja sebagai petani dan memiliki penghasilan setiap bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Anisa binti Acok adalah anak kandung Pemohon I dan Pemohon II;

- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II akan menikah dengan calon suaminya bernama M. Taupiq Ramadhan bin Asmawi karena hubungan keduanya sudah sangat dekat sejak 1 tahun yang lalu sehingga dikhawatirkan keduanya akan melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan hukum Islam;

- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon suaminya tidak terhalang oleh hubungan nasab atau sesusuan untuk melaksanakan pernikahan, dan calon suami anak Pemohon berstatus Jejaka;

- Bahwa anak Pemohon sehat secara mental dan fisik serta telah cukup layak untuk menjalankan kewajiban sebagai seorang istri meskipun belum mencapai batas minimal umur untuk melangsungkan perkawinan;

- Bahwa anak Pemohon masih di bawah umur untuk menikah sehingga ada penolakan dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Geragai untuk menikahkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon berdasarkan hukum dan beralasan atau tidak dengan pertimbangan berikut;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Perkawinan, perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun, maka dalam hal ini penolakan dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Geragai adalah beralasan, karena anak Pemohon belum mencapai umur yang diizinkan untuk menikah berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang

Hal. 15 dari 19 Hal. Penetapan No.185/Pdt.P/2021/PA.MS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sehingga belum memenuhi syarat untuk dapat dinikahkan, kecuali telah mendapat dispensasi dari pengadilan sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa meskipun dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, orang tua dapat mengajukan dispensasi kawin terhadap anaknya ke pengadilan, namun demikian perlu pula dilihat dan dipertimbangkan latar belakang ataupun alasan-alasan yang mendasari orang tua tersebut ingin segera menikahkan anaknya yang masih dibawah umur serta perlu pula dilihat dan dipertimbangkan kesiapan mental calon mempelai yang masih dibawah umur tersebut dan keinginannya untuk segera menikah apakah murni atas keinginannya sendiri atau karena adanya paksaan dari orang tua atau pihak-pihak lain atau karena alasan lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, keinginan Pemohon untuk menikahkan Anisa binti Acok dengan M. Taupiq Ramadhan bin Asmawi adalah atas persetujuan Anisa binti Acok dan M. Taupiq Ramadhan bin Asmawi, bukan atas paksaan Pemohon atau pihak-pihak yang lain, selain itu Anisa binti Acok sudah menjalin hubungan sejak 1 tahun yang lalu dan hubungan keduanya sangat dekat sehingga dikhawatirkan keduanya terjerumus kedalam hal-hal yang dilarang agama;

Menimbang, bahwa pada zaman sekarang tatkala anak-anak mulai menginjak usia remaja banyak orang tua yang kesulitan untuk mengawasi pergaulan mereka, sementara pergaulan remaja pada zaman sekarang sudah banyak yang jauh dari norma agama sehingga membuat banyak orang tua khawatir akan pergaulan anak-anak mereka, sehingga dapatlah dimaklumi manakala hubungan anak Pemohon dengan calon suaminya sudah sangat dekat, Pemohon I dan Pemohon II mengambil sikap untuk segera menikahkan anak Pemohon dengan calon suaminya meskipun usia anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut belum cukup, demi menghindari perbuatan yang dilarang agama;

Hal. 16 dari 19 Hal. Penetapan No.185/Pdt.P/2021/PA.MS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Anisa binti Acok dan M. Taupiq Ramadhan bin Asmawi ingin menikah murni atas kehendak dan persetujuan mereka berdua, bukan karena paksaan dari pihak manapun, maka hal ini telah sesuai dengan maksud Pasal 6 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 dan Pasal 16 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Anisa binti Acok menyatakan siap untuk membina rumah tangga dan siap untuk menjadi istri yang baik, maka pernyataan tersebut dapat dimaknai bahwa calon mempelai wanita sudah siap mental untuk mengarungi bahtera rumah tangga;

Menimbang, bahwa M. Taupiq Ramadhan bin Asmawi bekerja sebagai petani dengan penghasilan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dan telah menunjukkan kematangan sikap dan mentalnya, maka menurut Hakim, M. Taupiq Ramadhan bin Asmawi dapat mengarungi kehidupan rumah tangga dan sanggup memenuhi kebutuhan hidup berumah tangga kelak;

Menimbang, bahwa antara Anisa binti Acok dan M. Taupiq Ramadhan bin Asmawi tidak ada hubungan darah atau sesusuan ataupun hal lain yang dapat menyebabkan terlarangnya suatu perkawinan, maka hal ini sesuai dengan maksud Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 tahun 2019;

Menimbang, bahwa hakim menilai adanya kekhawatiran Pemohon karena hubungan anak Pemohon dan calon suaminya sudah sangat dekat sehingga ditakutkan keduanya akan melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan Hukum Islam, maka adalah suatu hal yang mendesak untuk segera menikahkan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya tersebut karena akan timbul *mudharat* yang lebih besar jika keduanya tidak segera dinikahkan;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Qai'dah Fiqhiyah dalam Kitab Asybah wan Nadhaair halaman 62 yang berbunyi:

درء المفاسد أولى من جلب المصالح

Artinya: "Menolak kemudharatan lebih utama daripada mengambil manfaat";

Hal. 17 dari 19 Hal. Penetapan No.185/Pdt.P/2021/PA.MS



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas Hakim berpendapat permohonan Pemohon I dan Pemohon II patut untuk dikabulkan dengan memberi dispensasi kepada Pemohon untuk menikahkan anak Pemohon Pemohon I dan Pemohon II Anisa binti Acok dengan M. Taupiq Ramadhan bin Asmawi ;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Memberi dispensasi kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk menikahkan anak Pemohon I dan Pemohon II Anisa binti Acok dengan M. Taupiq Ramadhan bin Asmawi ;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp365.000,00 (tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan oleh Hakim Pengadilan Agama Muara Sabak pada hari Senin, tanggal 27 September 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Shafar 1443 Hijriyah oleh **Rizki Gusfaroza S.H.** sebagai Hakim, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dibantu oleh **Siti Rawdiah Sari, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim,

Rizki Gusfaroza, SH.
Panitera Pengganti,

Hal. 18 dari 19 Hal. Penetapan No.185/Pdt.P/2021/PA.MS



Siti Rawdiah Sari, SH.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	220.000,00
- PNBP	: Rp	10.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 365.000,00

(tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Muara Sabak

R.A. Fadhilah, S.H, M.H

Hal. 19 dari 19 Hal. Penetapan No.185/Pdt.P/2021/PA.MS